

ABSTRAK

Keberadaan aturan hukum dan konsistensi penerapannya sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum investasi. Meningkatnya jumlah sengketa investasi, terutama yang terkait ekspropriasi melanggar hukum internasional, menuntut penerapan kompensasi yang konsisten bagi investor. Dalam praktik ISDS, jika suatu BIT tidak mengatur kompensasi secara spesifik, tribunal arbitrase merujuk pada *full-reparation principle* sebagai asas hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan penuh prinsip *full-reparation* menjadi kewajiban negara tuan rumah dalam kasus-kasus ekspropriasi, serta faktor-faktor penyebab inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif terhadap putusan-putusan arbitrase internasional (kasus *Quiborax v. Bolivia*; *Occidental v. Ecuador*; *Sodexo Pass v. Hungary*; *Senembah Maatschappij v. Indonesia*). Hasil penelitian menunjukkan variasi penerapan prinsip *full-reparation*. Tribunal dalam *Quiborax v. Bolivia* dan *Sodexo Pass v. Hungary* memerintahkan kompensasi penuh sesuai *full-reparation principle*. Sebaliknya, dalam *Occidental v. Ecuador* tribunal hanya mengabulkan 75% kompensasi karena adanya *contributory fault* dari pihak investor, dan dalam *Senembah Maatschappij v. Indonesia* tribunal arbitrase Bremen menolak pemberian kompensasi sama sekali. Kesimpulannya, meskipun negara tuan rumah secara normatif wajib memberikan *full-reparation* atas *unlawful expropriation*, penerapannya bergantung pada pertimbangan fakta setiap kasus. Tribunal dapat menyesuaikan jumlah kompensasi jika terdapat faktor khusus seperti kesalahan investor. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar negara tuan rumah memperjelas klausul BIT terkait batas kewenangan regulasi nasional dan konsekuensi hukum atas kesalahan investor (*contributory fault*), menerapkan prinsip *due process of law* dan *non-discriminatory* untuk mencegah terjadinya ekspropriasi yang melanggar hukum (*unlawful expropriation*), serta mendorong arbitrator menciptakan yurisprudensi yang konsisten dengan merujuk putusan-putusan terdahulu.

Kata kunci: *full-reparation*, ganti rugi oleh negara, ekspropriasi.

ABSTRACT

The existence of legal rules and consistency in their application are very important for realizing legal certainty in investment. The increasing number of investment disputes, especially those related to expropriation that violate international law, requires the consistent application of compensation for investors. In ISDS practice, if a BIT does not specifically regulate compensation, the arbitration tribunal refers to the full-reparation principle as a principle of customary international law. This